



PUTUSAN
Nomor: 190-K/PM.III-12/AU/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **TANTO RIHAN**
Pangkat/NRP : Serma/525272
Jabatan : Anggota Si Sarban Dislog
Kesatuan : Lanud Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 29 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kandangan RT.19 RW.05 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Surabaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Surabaya selaku Ankum Nomor Kep/10/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017.
2. Danlanud Surabaya selaku Papera:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Surabaya selaku Papera Nomor Kep/11/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danlanud Surabaya selaku Papera Nomor Kep/13/IX/2017 tanggal 28 September 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danlanud Surabaya selaku Papera Nomor Kep/14/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.
3. Hakim Ketua pada Dilmil III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor Tap/16/PM.III-12/AU/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Surabaya selaku Papera Nomor: Kep/15/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penyerahan Perkara.

Hal 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 190-K/PM.III-12/AU/XI/2017



2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/155/K/AU/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017.

3. Surat Penetapan dari:

a. Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/190/PM.III-12/AU/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017 tentang Penunjukan Hakim.

b. Hakim Ketua Nomor: TapSid/190/PM.III-12/AU/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017 tentang Hari Sidang.

c. Panitera Nomor: Taptera/190/PM.III-12/AU/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/155/K/AU/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Majelis hakim menyatakan:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penggelapan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa masih diperlukan kehadirannya untuk anak-anaknya yang masih kecil, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan September tahun 2000 enam belas, tanggal dua belas bulan November tahun 2000 enam belas, tanggal sepuluh bulan Desember tahun 2000 enam belas, tanggal satu bulan Januari tahun 2000 tujuh belas dan tanggal delapan belas bulan Maret tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Hal 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 190-K/PM.III-12/AU/XI/2017



September tahun 2000 enam belas, November tahun 2000 enam belas, Desember tahun 2000 enam belas, Januari tahun 2000 tujuh belas dan Maret tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 tujuh belas bertempat di rumah Saksi-1 di Ds. Kesambi RT.06 RW.01 Kec. Porong Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan tahun 2011 Terdakwa mengikuti Susbamenjur di Lanud Kalijati Subang, kemudian Terdakwa ditempatkan di Lanud Surabaya sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 525272.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Mokhamad Soleh (Saksi-1) karena sebelumnya Terdakwa tinggal di Ds. Kesambi Porong Sidoarjo dan Terdakwa juga kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Fitroni Akbar Pratama) putra Saksi-1 dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Juni 2016 Saksi-1 meminta bantuan Terdakwa supaya anaknya yaitu Saksi-3 diterima kuliah di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya lewat jalur mandiri dan biaya kuliah sampai lulus (semester 6) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan harus dibayar di depan, supaya Saksi-1 percaya, Terdakwa mengatakan banyak kenalan pejabat dan pengasuhnya, karena pengasuhnya adalah anggota TNI AU.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Saksi-3 pernah diantar Terdakwa saat mengikuti seleksi ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) tetapi Terdakwa tidak masuk kampus hanya di luar karena Terdakwa membawa mobil sedangkan Saksi-3 naik sepeda motor, seakan-akan Terdakwa membantu padahal Terdakwa hanya berspekulasi saja dan Saksi-3 diterima kuliah di ATKP Surabaya atas usahanya sendiri tanpa bantuan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk biaya kuliah Saksi-3 sampai dengan selesai atau selama 6 (enam) semester secara bertahap yaitu:
 - a. Pada tanggal 8 September 2016 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di Ds. Kesambi RT.06 RW.01 Kec. Porong Sidoarjo tanpa Terdakwa berikan kwitansi tetapi saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Siti Mualifah).
 - b. Pada tanggal 12 Nopember 2016 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di Ds. Kesambi RT.06 RW.01 Kec. Porong Sidoarjo

Hal 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 190-K/PM.III-12/AU/XI/2017



tanpa Terdakwa berikan kwitansi tetapi saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi-2 (Sdri. Siti Mualifah).

c. Pada tanggal 10 Desember 2016 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di Ds. Kesambi RT.06 RW.01 Kec. Porong Sidoarjo tanpa Terdakwa berikan kwitansi tetapi saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi-2 (Sdri. Siti Mualifah).

d. Pada tanggal 1 Januari 2017 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di Ds. Kesambi RT.06 RW.01 Kec. Porong Sidoarjo tanpa Terdakwa berikan kwitansi tetapi saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi-2 (Sdri. Siti Mualifah).

e. Pada tanggal 18 Maret 2017 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di Ds. Kesambi RT.06 RW.01 Kec. Porong Sidoarjo tanpa Terdakwa berikan kwitansi tetapi saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi-2 (Sdri. Siti Mualifah).

Sehingga total keseluruhan uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa Saksi-3 sudah membayar uang semester awal melalui Bank BNI sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), jadi totalnya sebesar Rp.254.500.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sesuai dengan kesepakatan awal biaya kuliah Saksi-3 sampai lulus sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih Saksi-1 kepada Terdakwa karena sudah membantu.

7. Bahwa untuk biaya kuliah Saksi-3 mulai semester 2 (dua) sampai dengan semester 6 (enam) di ATKP Surabaya kira-kira persemester sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum membayar uang kuliah Saksi-3 mulai semester 2 (dua) sampai dengan lulus di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya sedangkan uang Saksi-1 tersebut sudah dihabiskan Terdakwa untuk berfoya-foya, main perempuan serta untuk bersenang-senang di Jakarta dan Denpasar Bali.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

**Atau
Kedua:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan September tahun 2000 enam belas, tanggal dua belas bulan November tahun 2000 enam belas, tanggal sepuluh bulan Desember tahun 2000 enam belas, tanggal satu bulan

Hal 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 190-K/PM.III-12/AU/XI/2017



Januari tahun 2000 tujuh belas dan tanggal delapan belas bulan Maret tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2000 enam belas, November tahun 2000 enam belas, Desember tahun 2000 enam belas, Januari tahun 2000 tujuh belas dan Maret tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 tujuh belas bertempat di rumah Saksi-1 di Ds. Kesambi RT.06 RW.01 Kec. Porong Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan tahun 2011 Terdakwa mengikuti Susbamenjur di Lanud Kalijati Subang, kemudian Terdakwa ditempatkan di Lanud Surabaya sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 525272.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Mokhamad Soleh (Saksi-1) karena sebelumnya Terdakwa tinggal di Ds. Kesambi Porong Sidoarjo dan Terdakwa juga kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Fitroni Akbar Pratama) putra Saksi-1 dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Juni 2016 Saksi-1 meminta bantuan Terdakwa supaya anaknya yaitu Saksi-3 diterima kuliah di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya lewat jalur mandiri dan biaya kuliah sampai lulus (semester 6) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan harus dibayar didepan, supaya Saksi-1 percaya, Terdakwa mengatakan banyak kenalan pejabat dan pengasuhnya, karena pengasuhnya adalah anggota TNI AU.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Saksi-3 pernah diantar Terdakwa saat mengikuti seleksi ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) tetapi Terdakwa tidak masuk kampus hanya di luar karena Terdakwa membawa mobil sedangkan Saksi-3 naik sepeda motor, seakan-akan Terdakwa membantu padahal Terdakwa hanya berspekulasi saja dan Saksi-3 diterima kuliah di ATKP Surabaya atas usahanya sendiri tanpa bantuan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk biaya kuliah Saksi-3 sampai dengan selesai atau selama 6 (enam) semester secara bertahap yaitu:
 - a. Pada tanggal 8 September 2016 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di Ds. Kesambi RT.06 RW.01 Kec. Porong Sidoarjo tanpa Terdakwa berikan kwitansi tetapi saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Siti Mualifah).
 - b. Pada tanggal 12 Nopember 2016 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di Ds. Kesambi RT.06 RW.01 Kec. Porong Sidoarjo

Hal 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 190-K/PM.III-12/AU/XI/2017



tanpa Terdakwa berikan kwitansi tetapi saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi-2 (Sdri. Siti Mualifah).

c. Pada tanggal 10 Desember 2016 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di Ds. Kesambi RT.06 RW.01 Kec. Porong Sidoarjo tanpa Terdakwa berikan kwitansi tetapi saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi-2 (Sdri. Siti Mualifah).

d. Pada tanggal 1 Januari 2017 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di Ds. Kesambi RT.06 RW.01 Kec. Porong Sidoarjo tanpa Terdakwa berikan kwitansi tetapi saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi-2 (Sdri. Siti Mualifah).

e. Pada tanggal 18 Maret 2017 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di Ds. Kesambi RT.06 RW.01 Kec. Porong Sidoarjo tanpa Terdakwa berikan kwitansi tetapi saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi-2 (Sdri. Siti Mualifah).

Sehingga total keseluruhan uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa Saksi-3 sudah membayar uang semester awal melalui Bank BNI sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), jadi totalnya sebesar Rp254.500.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sesuai dengan kesepakatan awal biaya kuliah Saksi-3 sampai lulus sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih Saksi-1 kepada Terdakwa karena sudah membantu.

7. Bahwa untuk biaya kuliah Saksi-3 mulai semester 2 (dua) sampai dengan semester 6 (enam) di ATPK Surabaya kira-kira persemester sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum membayar uang kuliah Saksi-3 mulai semester 2 (dua) sampai dengan lulus di ATPK (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya sedangkan uang Saksi-1 tersebut sudah dihabiskan Terdakwa untuk berfoya-foya, main perempuan serta untuk bersenang-senang di Jakarta dan Denpasar Bali.

9. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk berfoya-foya dan uang Saksi-1 tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk membayar biaya kuliah Saksi-3 di ATPK (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.



- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan apa yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan di hadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : MOKHAMAD SOLEH.
Pangkat/NRP : Serma/619837.
Jabatan : Baliklid Urvet V/29.
Kesatuan : Babin Minvetcadam V/Brw.
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 07 Mei 1967.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Kesambi RT.06 RW.01 Kec. Porong Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi tinggal di Ds. Kesambi Kec. Porong pada tahun 2006 dan mulai akrab dengan Terdakwa sejak anak Saksi Sdr. Fitroni Akbar Pratama lulus SMA Bhayangkari Porong tahun 2013 dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak Saksi kenal dengan Terdakwa Saksi telah mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU, namun Saksi baru mengetahui Terdakwa berdinis di Lanud Surabaya sejak tahun 2014.
3. Bahwa pada bulan Juli 2016 Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan rumahnya, kemudian Saksi memberitahu Terdakwa bahwa anak Saksi Sdr. Fitroni Akbar Pratama mengikuti tes untuk kuliah di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan).
4. Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk mampir ke rumah Saksi dengan maksud untuk bertanya kepada Terdakwa agar anak Saksi bisa lulus di terima di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan).
5. Bahwa di rumah Saksi kemudian Saksi meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu anak Saksi, dan saat itu Terdakwa berkata akan diusahakan, nanti Terdakwa bertanya kepada teman-teman Terdakwa.
6. Bahwa Saksi meminta bantuan Terdakwa karena setahu Saksi Pembina di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) adalah personil dari Lanud Surabaya.
7. Bahwa beberapa hari setelah bertemu dengan Terdakwa tepatnya sebelum pengumuman kelulusan anak Saksi di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan), Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan berapa jumlah biaya keseluruhan hingga lulus, saat itu Terdakwa menyampaikan nanti akan Terdakwa tanyakan sama teman-teman Terdakwa.



8. Bahwa selanjutnya hari dan tanggalnya Saksi lupa, Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi dan menyampaikan bahwa biaya kuliah di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan), hingga lulus lebih kurang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
9. Bahwa pada bulan September 2016 anak Saksi dinyatakan lulus di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan).
10. Bahwa oleh karena anak Saksi telah dinyatakan lulus, kemudian Saksi menitipkan uang kuliah anak Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang Saksi berikan secara bertahap yaitu pertama pada tanggal 8 September 2016 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kedua pada tanggal 12 Nopember 2016 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ketiga pada tanggal 10 Desember 2016 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), keempat pada tanggal 1 Januari 2017 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kelima pada tanggal 18 Maret 2017 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
11. Bahwa keseluruhan uang Saksi serahkan kepadaTerdakwa di rumah Saksi yang beralamat di Ds. Kesambi RT.06 RW.01 Kec. Porong Sidoarjo, tanpa bukti kwitansi akan tetapi penyerahan uang tersebut disaksikan oleh isteri Saksi Sdri. Siti Mualifah.
12. Bahwa Saksi tidak memberikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena uang pembayaran kuliah awal telah Saksi berikan kepada anak Saksi Sdr. Fitroni Akbar Pratama karena saat itu anak Saksi Sdr. Fitroni Akbar Pratama ditagih oleh pihak Manajemen ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan).
13. Bahwa uang kuliah awal yang Saksi berikan kepada anak Saksi Sdr. Fitroni Akbar Pratama pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp 44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi telah memberitahukannya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak ada masalah nanti dihitung.
14. Bahwa pada bulan Mei 2017 Saksi, di beritahu oleh anak Saksi Sdr. Fitroni Akbar Pratama bahwa anak Saksi Sdr. Fitroni Akbar Pratama tidak bisa mengikuti ujian karena belum membayar uang semesteran, dan Saksi dipanggil oleh Manajemen Kampus ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan).
15. Bahwa selanjutnya Saksi menemui ketua Manajemen Kampus ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) dan menyampaikan bahwa uang kuliah anak Saksi Sdr. Fitroni Akbar Pratama telah Saksi titipkan kepada Terdakwa.
16. Bahwa atas penyampaian Saksi, ketua Manajemen Kampus ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) menyampaikan bahwa Terdakwa tidak pernah membayar uang kuliah untuk anak Saksi Sdr. Fitroni Akbar Pratama.
17. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak pernah membayarkan uang kuliah anak Saksi Sdr. Fitroni Akbar Pratama, Saksi berusaha menemui dan menghubungi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak pernah berhasil Saksi temui dan Saksi hubungi.



18. Bahwa oleh karena Saksi tidak berhasil menemui Terdakwa kemudian pada bulan Agustus 2017 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Surabaya.

19. Bahwa setelah Saksi laporan, tepatnya pada bulan September 2017 Saksi dipanggil oleh Satpom Lanud Surabaya, ternyata Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Satpom Lanud Surabaya sebesar Rp23.140.000,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang kuliah anak Saksi Sdr. Fitroni Akbar Pratama untuk semester 2 (dua).

20. Bahwa kemudian oleh petugas Satpom Lanud Surabaya uang tersebut diserahkan kepada Saksi, kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada anak Saksi Sdr. Fitroni Akbar Pratama untuk dibayarkan ke Kampus ATPK (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan).

21. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan sisa uang Saksi yang Saksi titipkan kepada Terdakwa.

22. Bahwa jumlah uang Saksi yang masih ada pada Terdakwa lebih kurang sebesar Rp186.860.000,00 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

23. Bahwa harapan Saksi uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa.

24. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi agar Saksi menyerahkan uang kuliah anak Saksi kepada Terdakwa.

25. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa atas kemauan Saksi sendiri dengan maksud agar Saksi tidak mempunyai beban lagi memikirkan biaya kuliah anak Saksi.

26. Bahwa uang yang Saksi titipkan kepada Terdakwa adalah uang milik Saksi yang Saksi dapatkan dari pinjaman BRI.

27. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa uang yang telah Saksi titipkan kepada Terdakwa.

28. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak boleh menggunakan uang tersebut, karena uang tersebut bukan milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : SITI MUALIFAH.
Pangkat/NIP : PNS II d/197104091996122001.
Jabatan : Operator Komputer Koramil 04/0816 Porong.
Kesatuan : Kodim 0816Sidoarjo.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 09 April 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Kesambi RT.06 RW.01 Kec. Porong Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi tinggal di Ds. Kesambi Kec. Porong, diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan diantara Terdakwa dengan suami Saksi (Saksi-1 Serma Mokhamad Soleh) terkait dengan anak Saksi Sdr. Fitroni Akbar Pratama yang akan kuliah di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan).
3. Bahwa Saksi hanya pernah diberi tahu oleh Saksi-1 Serma Mokhamad Soleh bahwa Terdakwa dapat membantu anak Saksi Sdr. Fitroni Akbar Pratama agar diterima di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan).
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 Serma Mokhamad Soleh, pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembayaran uang kuliah anak Saksi Sdr. Fitroni Akbar Pratama di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan).
5. Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi ikut menyaksikan penyerahan uang tersebut.
6. Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa jumlah keseluruhannya sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), diserahkan secara bertahap di rumah Saksi yang beralamat di Ds. Kesambi RT.06 RW.01 Kec. Porong Sidoarjo tanpa dilengkapi dengan bukti kwitansi.
7. Bahwa ternyata uang yang diserahkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa tidak pernah dibayarkan ke kampus ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan).
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan Terdakwa untuk apa uang tersebut.
9. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak punya hak untuk menggunakan uang tersebut karena uang tersebut adalah uang milik Saksi dan Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh.
10. Bahwa Saksi dan Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh mendapatkan uang tersebut dengan cara meminjam dari BRI.
11. Bahwa dari jumlah keseluruhan uang yang diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa baru mengembalikannya sebesar Rp23.140.000,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah), itupun diberikan Terdakwa karena Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Surabaya.
12. Bahwa harapan Saksi Terdakwa mengembalikan keseluruhan sisa uang yang masih ada pada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang yang tidak dapat dihadirkan di persidangan, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah atas persetujuan Terdakwa dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : FITRONI AKBAR PRATAMA.

Hal 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 190-K/PM.III-12/AU/XI/2017



Pekerjaan : Taruna Politeknik Penerbangan Surabaya.
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 03 Maret 1995.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Kesambi RT.06 RW.01 Kec. Porong Sidoarjo.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat di penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan akan tetapi tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sedang melaksanakan perkuliahan, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-3 yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-3 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepada Penyidik Polisi Militer Lanud Surabaya untuk dimintai keterangan masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap orang tua Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih tetangga akan tetapi tidak begitu akrab dan tidak ada hubungan apa-apa.
3. Bahwa saat ini Saksi duduk di tingkat I semester 2 (dua) dan prodi Teknik Pesawat Udara ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya.
4. Bahwa Saksi mengikuti seleksi masuk di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya pada bulan Agustus 2016 dan pada bulan Septemhernya setelah dinyatakan diterima Saksi masuk kuliah sampai saat ini.
5. Bahwa saat Saksi diterima kuliah di ATKP Surabaya tidak ada bantuan Terdakwa.
6. Bahwa saat mengikuti seleksi di ATKP Surabaya pada bulan Agustus 2016 Saksi pernah diantar oleh Terdakwa akan tetapi tidak sampai masuk hanya di luar kampus karena saat itu Terdakwa membawa mobil dan Saksi bawa motor (berangkat sendiri-sendiri) setelah itu Terdakwa pergi tidak tahu kemana dan selesai tes Saksi pulang.
7. Bahwa Saksi sedikit banyak tahu sebelum masuk kuliah bapak Saksi (Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh) menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) katanya untuk biaya kuliah Saksi sampai lulus yaitu 6 (enam) semester, saat itu penyerahannya di rumah Desa Kesambi RT.06 RW.01 Kec. Porong Sidoarjo saat penyerahan Saksi, Ibu Saksi (Saksi-2 Sdri. Siti Mualifah) menyaksikan di ruang tamu.
8. Bahwa Saksi pernah mentransfer uang sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM Bank BNI untuk keperluan biaya kuliah awal kira-kira bulan September 2016 karena saat itu uang kuliah yang dititipkan pada Terdakwa tidak dibayarkan untuk keperluan kuliah Saksi.
9. Bahwa Saksi beberapa kali ditagih oleh Manajemen karena belum melunasi uang semester 2 (dua) dan ternyata setelah Saksi tanyakan

Hal 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 190-K/PM.III-12/AU/XI/2017



kepada bapak Saksi (Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh) ternyata semua biaya kuliah Saksi sudah dititipkan kepada Terdakwa sampai semester 6 (enam) akan tetapi tidak dibayarkan dan bahkan pada saat ujian semester 2 (dua) pada hari Senin tanggal 4 September 2017 Saksi tidak boleh mengikuti ujian dan saat itu setelah bapak Saksi (Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh) datang melunasi uang semester 2 (dua) Saksi bisa mengikuti ujian akan tetapi telat 1 (satu) mata pelajaran.

10. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa uang yang sudah dibayarkan orang tua Saksi (Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh) kepada Terdakwa, Saksi hanya mengetahui yang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena saat penyerahan Saksi ikut menyaksikan di rumah pada bulan September 2016.

11. Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan Terdakwa kira-kira bulan September sebelum Saksi masuk kuliah dan setelah itu sampai saat ini Saksi belum pernah ketemu.

12. Bahwa Saksi merasa bisa diterima masuk menjadi Taruna Politeknik Penerbangan karena atas usaha sendiri.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti Dikjur Sarban di Lanud Kalijati Subang, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Lanud Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 525272.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, akan tetapi Terdakwa pada tahun 2007 pernah dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan karena masalah Terdakwa bercerai dengan isteri Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sekarang ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang yang dititipkan oleh Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh kepada Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh karena Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh adalah tetangga Terdakwa.
5. Bahwa pada bulan Juli 2016 Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh menemui Terdakwa, kemudian mengajak Terdakwa untuk mampir ke rumahnya.
6. Bahwa di rumahnya Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh bercerita kepada Terdakwa bahwa anaknya yaitu Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama ikut tes di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya, dan meminta bantuan pada Terdakwa agar anaknya diterima kuliah di sana.
7. Bahwa saat itu Terdakwa sampaikan akan Terdakwa coba untuk mencari jalan.
8. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada teman-teman Terdakwa yang berdinis di Bandara Juanda, bagaimana prosedur atau cara masuk

Hal 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 190-K/PM.III-12/AU/XI/2017



untuk mendaftar di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya, katanya buka di Website ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya saja karena informasi pendaftaran ada di sana.

9. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa menemui Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh di rumahnya dan menyampaikan agar Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh membuka Website ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya.

10. Bahwa saat itu Terdakwa juga menyampaikan besaran biaya kuliah hingga lulus di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya selama 6 (enam) semester sebagaimana yang tertulis di Website lebih kurang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

11. Bahwa setelah diketahui anak Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh diterima di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya, tepatnya pada bulan September 2016 Terdakwa di hubungi oleh Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh melalui Hp agar datang ke rumahnya.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh di rumahnya, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh ternyata Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh ingin menitipkan uang kuliah anaknya kepada Terdakwa, dan meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa yang membayarkan uang kuliah anaknya, dan saat itu Terdakwa menyetujui permintaan Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh.

13. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh menitipkan uang kuliah Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama kepada Terdakwa secara bertahap yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

14. Bahwa penyerahan uang kepada Terdakwa tanpa bukti kwitansi penyerahan dilakukan di rumah Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh dan yang menyaksikan adalah isteri Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh yaitu Saksi-2 Sdr. Siti Muallifah.

15. Bahwa kemudian oleh Terdakwa uang yang dititipkan Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh tidak Terdakwa bayarkan untuk uang kuliah Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

16. Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha tanah urukkan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Gunawan, dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, minum minum, main perempuan dan bersenang-senang di Jakarta dan Denpasar Bali.

17. Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk usaha dengan Sdr. Gunawan lebih kurang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi ternyata uang tersebut dibawa kabur oleh Sdr. Gunawan.

18. Bahwa Terdakwa tidak ada mempengaruhi Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh agar menitipkan uang kepada Terdakwa, Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh menitipkan uang kepada Terdakwa keinginannya sendiri.

19. Bahwa Terdakwa juga tidak ada menjanjikan bisa membantu meluluskan Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya.

Hal 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 190-K/PM.III-12/AU/XI/2017



20. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak boleh menggunakan uang tersebut karena uang tersebut bukanlah milik Terdakwa.

21. Bahwa Terdakwa mengetahui yang boleh menggunakan uang tersebut adalah Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh selaku pemiliknya.

22. Bahwa dari jumlah keseluruhan uang yang dititipkan, Terdakwa baru mengembalikannya sebesar Rp23.140.000,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah), sisanya belum Terdakwa kembalikan.

23. Bahwa Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp23.140.000,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah), setelah perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh di Satpom Lanud Surabaya.

24. Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa kembalikan secara langsung pada Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh, melainkan Terdakwa serahkan kepada Satpom Lanud Surabaya, dan oleh Satpom Lanud Surabaya uang tersebut diserahkan kepada Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh.

25. Bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari kesalahan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

26. Bahwa Terdakwa akan berusaha mengembalikan sisa uang Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh yang ada pada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diperoleh dalam persidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti Dikjur Sarban di Lanud Kalijati Subang, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Lanud Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 525272.

2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana, akan tetapi Terdakwa pada tahun 2007 pernah dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan karena masalah Terdakwa bercerai dengan isteri Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa mengerti disidangkan sekarang ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang yang dititipkan oleh Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh karena Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh adalah tetangga Terdakwa.

5. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh menemui Terdakwa, kemudian mengajak Terdakwa untuk mampir ke rumahnya.

6. Bahwa benar di rumahnya Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh bercerita kepada Terdakwa bahwa anaknya yaitu Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama ikut tes di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya, dan meminta bantuan pada Terdakwa agar anaknya diterima kuliah di sana dan saat itu Terdakwa sampaikan akan Terdakwa coba untuk mencari jalan.

Hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 190-K/PM.III-12/AU/XI/2017



7. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada teman-teman Terdakwa yang berdinis di Bandara Juanda, bagaimana prosedur atau cara masuk untuk mendaftar di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya, katanya buka di Website ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya saja karena informasi pendaftaran ada di sana.

8. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa menemui Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh di rumahnya dan menyampaikan agar Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh membuka Website ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya.

9. Bahwa benar saat itu Terdakwa juga menyampaikan besaran biaya kuliah hingga lulus di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya selama 6 (enam) semester sebagaimana yang tertulis di Website lebih kurang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar setelah diketahui anak Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh diterima di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya, tepatnya pada bulan September 2016 Terdakwa di hubungi oleh Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh melalui Hp agar datang ke rumahnya.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh di rumahnya, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh ternyata Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh ingin menitipkan uang kuliah anaknya kepada Terdakwa, dan meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa yang membayarkan uang kuliah anaknya, dan saat itu Terdakwa menyetujui permintaan Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh menitipkan uang kuliah Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama kepada Terdakwa sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh serakan secara bertahap yaitu pertama pada tanggal 8 September 2016 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kedua pada tanggal 12 Nopember 2016 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ketiga pada tanggal 10 Desember 2016 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), keempat pada tanggal 1 Januari 2017 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kelima pada tanggal 18 Maret 2017 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

13. Bahwa benar penyerahan uang dari Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh kepada Terdakwa dilakukan di rumah Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh yang beralamat di Ds. Kesambi RT.06 RW.01 Kec. Porong Sidoarjo, tanpa bukti kwitansi dan yang menyaksikan penyerahan uang tersebut adalah Saksi-2 Sdri. Siti Mualifah.

14. Bahwa benar Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh tidak memberikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena uang pembayaran kuliah awal telah Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh berikan kepada Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama dan telah dbayarkan Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) melalui tranfers Bank BNI.

15. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh, di beritahu oleh Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama bahwa Saksi-3 Sdr.

Hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 190-K/PM.III-12/AU/XI/2017



Fitroni Akbar Pratama tidak bisa mengikuti ujian karena belum membayar uang semesteran.

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh menemui ketua Manajemen Kampus ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) dan menyampaikan bahwa uang kuliah Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama telah Saksi titipkan kepada Terdakwa.

17. Bahwa benar atas penyampaian Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh, ketua Manajemen Kampus ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) menyampaikan bahwa Terdakwa tidak pernah membayar uang kuliah untuk Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama.

18. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak pernah membayarkan uang kuliah Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama selanjutnya Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh berusaha menemui dan menghubungi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak pernah berhasil Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh temui dan hubungi.

19. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Surabaya.

20. Bahwa benar setelah Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh laporan, tepatnya pada bulan September 2017 Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh dipanggil oleh Satpom Lanud Surabaya, ternyata Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Satpom Lanud Surabaya sebesar Rp23.140.000,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang kuliah Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama untuk semester 2 (dua).

21. Bahwa benar kemudian oleh petugas Satpom Lanud Surabaya sebesar Rp23.140.000,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh, kemudian uang tersebut Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh serahkan kepada Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama untuk dibayarkan ke Kampus ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan).

22. Bahwa benar uang yang dititipkan oleh Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh tersebut tidak Terdakwa bayarkan untuk uang kuliah Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama, melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha tanah urukkan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Gunawan, dan sebagaian lagi Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, minum minum, main perempuan dan bersenang-senang di Jakarta dan Denpasar Bali.

23. Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempengaruhi Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh agar menitipkan uang kepada Terdakwa, Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh menitipkan uang kepada Terdakwa atas keinginannya sendiri.

24. Bahwa benar Terdakwa juga tidak ada menjanjikan bisa membantu meluluskan Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama di ATKP (Akademi Tehnik Keselamatan Penerbangan) Surabaya.

25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak boleh menggunakan uang dititipkan oleh Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh karena uang tersebut bukanlah milik Terdakwa.

26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui yang boleh menggunakan uang tersebut adalah Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh selaku pemiliknya.

Hal 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 190-K/PM.III-12/AU/XI/2017



27. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan menyadari kesalahan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta masih diperlukan kehadirannya untuk anak-anaknya yang masih kecil, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus pada bagian ini tetapi akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu; Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 372 KUHP:

Menimbang : Bahwa dalam hal Oditur Militer menyusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif kedua Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif kedua Pasal 372 KUHP, dengan ketentuan apabila Dakwaan Alternatif kedua Pasal 372 KUHP terbukti maka Dakwaan Alternatif pertama Pasal 378 KUHP akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan lagi, demikian juga sebaliknya apabila Dakwaan Alternatif kedua Pasal 372 KUHP tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif pertama Pasal 378 KUHP akan dibuktikan kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".
3. Unsur ketiga : Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 190-K/PM.III-12/AU/XI/2017



Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti Dikjur Sarban di Lanud Kalijati Subang, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Lanud Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 525272.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Surabaya selaku Papera Nomor: Kep/15/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penyerahan Perkara dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/155/K/AU/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma Tanto Rihan NRP 525272 dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa sebagai prajurit TNI AU, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu; “**Barang siapa**” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Bahwa kata “dengan sengaja” merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Memorie van Toelichting, yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah: Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Hal 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 190-K/PM.III-12/AU/XI/2017



Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang itu akan dijual, dirubah bentuknya, dipotong-potong, diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, ataupun dijadikan sebagai jaminan hutang dan sebagainya, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah bahwa apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain tidaklah menjadi masalah. Yang penting ada orang lain yang ikut mempunyai barang itu, dan dia tidak menghendaki tindakan pelaku yang berbuat seperti pemiliknya sendiri.

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah melakukan suatu perbuatan terhadap sesuatu barang sebagaimana pemilik barang tersebut, padahal sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, atau merusak hak subjektif orang lain menurut Undang-Undang.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh menemui Terdakwa, kemudian mengajak Terdakwa untuk mampir ke rumahnya dan bercerita kepada Terdakwa bahwa anaknya yaitu Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama ikut tes di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya, dan meminta bantuan pada Terdakwa agar anaknya diterima kuliah di sana dan saat itu Terdakwa sampaikan akan Terdakwa coba untuk mencari jalan.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada teman-teman Terdakwa yang berdomisili di Bandara Juanda, bagaimana prosedur atau cara masuk untuk mendaftar di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya, katanya buka di Website ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya saja karena informasi pendaftaran ada di sana.
3. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa menemui Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh di rumahnya dan menyampaikan agar Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh membuka Website ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya.
4. Bahwa benar saat itu Terdakwa juga menyampaikan besaran biaya kuliah hingga lulus di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya selama 6 (enam) semester sebagaimana yang tertulis di Website lebih kurang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).



5. Bahwa benar setelah diketahui anak Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh diterima di ATPK (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya, tepatnya pada bulan September 2016 Terdakwa di hubungi oleh Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh melalui Hp agar datang ke rumahnya.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh di rumahnya, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh ternyata Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh ingin menitipkan uang kuliah anaknya kepada Terdakwa, dan meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa yang membayarkan uang kuliah anaknya, dan saat itu Terdakwa menyetujui permintaan Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh menitipkan uang kuliah Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama kepada Terdakwa sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh serakan secara bertahap yaitu pertama pada tanggal 8 September 2016 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kedua pada tanggal 12 Nopember 2016 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ketiga pada tanggal 10 Desember 2016 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), keempat pada tanggal 1 Januari 2017 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kelima pada tanggal 18 Maret 2017 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa benar penyerahan uang dari Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh kepada Terdakwa dilakukan di rumah Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh yang beralamat di Ds. Kesambi RT.06 RW.01 Kec. Porong Sidoarjo, tanpa bukti kwitansi dan yang menyaksikan penyerahan uang tersebut adalah Saksi-2 Sdri. Siti Mualifah.

9. Bahwa kemudian oleh Terdakwa uang yang dititipkan Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh tidak Terdakwa bayarkan untuk uang kuliah Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama di ATPK (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

10. Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha tanah urukkan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Gunawan, dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, minum minum, main perempuan dan bersenang-senang di Jakarta dan Denpasar Bali.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak punya hak untuk menggunakan uang yang dititipkan oleh Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh, karena uang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh.

12. Bahwa benar tindakan/perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang yang dititipkan oleh Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh, Terdakwa telah bertindak sebagai pemilik uang tersebut. Padahal Terdakwa tidak mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk menggunakan uang tersebut karena uang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh.

13. Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dilakukannya secara sengaja karena telah dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga melawan hukum karena

Hal 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 190-K/PM.III-12/AU/XI/2017



bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat dan telah merusak hak subjektif orang lain dalam hal ini hak subjektif Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh selaku pemilik barang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu **“Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa penguasaan barang oleh pelaku dalam hal ini bukan karena suatu tindak pidana, melainkan penguasaan barang disini terjadi karena suatu perbuatan yang sah misalnya perjanjian sewa, pinjam-meminjam, jual-beli dan sebagainya, dan dalam perkara ini yaitu uang milik Saksi-1 Serka Mukhamad Soleh ada dalam kekuasaan Terdakwa karena dititipkan oleh Saksi-1 Serka Mukhamad Soleh selaku pemiliknya pemiliknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh menemui Terdakwa, kemudian mengajak Terdakwa untuk mampir ke rumahnya dan bercerita kepada Terdakwa bahwa anaknya yaitu Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama ikut tes di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya, dan meminta bantuan pada Terdakwa agar anaknya diterima kuliah di sana dan saat itu Terdakwa sampaikan akan Terdakwa coba untuk mencari jalan.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada teman-teman Terdakwa yang berdinis di Bandara Juanda, bagaimana prosedur atau cara masuk untuk mendaftar di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya, katanya buka di Website ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya saja karena informasi pendaftaran ada di sana.
3. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa menemui Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh di rumahnya dan menyampaikan agar Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh membuka Website ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya dan Terdakwa juga menyampaikan besaran biaya kuliah hingga lulus di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya selama 6 (enam) semester sebagaimana yang tertulis di Website lebih kurang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar setelah diketahui anak Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh diterima di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya, tepatnya pada bulan September 2016 Terdakwa di hubungi oleh Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh melalui Hp agar datang ke rumahnya.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh di rumahnya, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh ternyata Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh ingin menitipkan uang kuliah anaknya kepada Terdakwa, dan meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa yang membayarkan uang kuliah anaknya, dan saat itu Terdakwa menyetujui permintaan Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh.

Hal 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 190-K/PM.III-12/AU/XI/2017



6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh menitipkan uang kuliah Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama kepada Terdakwa sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh serakan secara bertahap yaitu pertama pada tanggal 8 September 2016 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kedua pada tanggal 12 Nopember 2016 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ketiga pada tanggal 10 Desember 2016 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), keempat pada tanggal 1 Januari 2017 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kelima pada tanggal 18 Maret 2017 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

7. Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempengaruhi Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh agar menitipkan uang kepada Terdakwa, Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh menitipkan uang kepada Terdakwa atas keinginannya sendiri.

8. Bahwa benar dengan demikian uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah karena Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh selaku pemiliknya yang sah menitipkannya kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, yaitu **“Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif pertama atau selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan

Hal 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 190-K/PM.III-12/AU/XI/2017



dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini diawali dengan Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh yang menitipkan uang kepada Terdakwa yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan maksud agar Terdakwa yang membayarkan uang kuliah anaknya yaitu Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama di ATKP (Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan) Surabaya, akan tetapi ternyata uang tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan untuk uang kuliah Saksi-3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, sehingga Saksi-1 dipanggil ke Manajemen ATKP untuk menyelesaikan uang kuliah dan Saksi-3 tidak bisa mengikuti ujian yang mengakibatkan Saksi-3 ketinggalan 1 (satu) mata kuliah. Hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan keuntungan diri sendiri dengan tidak menghiraukan lagi norma-norma yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya untuk mendapatkan uang dengan mudah dengan memanfaatkan kepercayaan dari Saksi-1 dan dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan kesenangan pribadi tanpa memperhatikan etika maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh dan keluarganya dan perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena pola atau gaya hidup Terdakwa yang suka berfoya-foya, minum minuman keras dan main perempuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa masih dapat dibina.
4. Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Saksi-1 Serma Mukhamad Soleh yang masih ada pada Terdakwa.

Hal 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 190-K/PM.III-12/AU/XI/2017



Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga khususnya marga ketiga yaitu Kami Kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan, Terdakwa kurang menghayati Sumpah Prajurit khususnya poin ke-2 yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, dan Terdakwa kurang menghayati Delapan wajib TNI khususnya poin ke-6 yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp187. 000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan tujuan pemidanaan serta permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya terlalu berat sehingga perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu", bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 372 KUHP, Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **TANTO RIHAN**, Serma NRP 525272, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Penggelapan**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Hal 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 190-K/PM.III-12/AU/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Desember 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Letkol Chk NRP 524404 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., Kapten Chk NRP 2920087370171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 545034

Hakim Anggota-I

Ttd

Wahyudin, S.H.
Letkol Chk NRP 545054

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

Ttd

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171